



IMPLEMENTASI PERDA PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

Oleh : Ratna Idrus S.H., M.H.
(Sub Koordinator Non Litigasi dan HAM Setda Prov. Sulsel)



PENGERTIAN



- I. Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu adalah tata cara mengusahakan Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan bekerja sama dengan organisasi Bantuan Hukum atau lembaga Bantuan Hukum.
- II. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberi oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.



PENERIMA BANTUAN HUKUM



MASYARAKAT MISKIN



KELOMPOK RENTAN



Pemberi Bantuan Hukum



Organisasi Bantuan Hukum atau lembaga Bantuan Hukum yang memberi layanan Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



ASAS BANTUAN HUKUM

- Keadilan;
- Persamaan kedudukan di dalam hukum;
- Keterbukaan;
- Efisiensi;
- Efektivitas; dan
- Akuntabilitas.



TUJUAN BANTUAN HUKUM

MENJAMIN HAK UTK
MENDAPATKAN AKSES KEADILAN

WUJUDKAN HAK KONSTITUSIONIL
WARGANEGARA

PERLINDUNGAN HAM

PEMERATAAN PENYELENGGARAAN
BANTUAN HUKUM

WUJUDKAN PERADILAN YG EFEKTIF,
EFISIEN, DAN BERTANGGUNG JWB



BANTU
PENANGANAN
PERKARA
PENERIMA
BANTUAN
HUKUM
(KLIEN)

KERJASAMA
DENGAN LBH
YANG
MEMENUHI
SYARAT

PENYELENGGARAAN
BANTUAN HUKUM





PERSYARATAN LBH

BERBADAN
HUKUM

TERAKREDITASI

MEMILIKI
KANTOR
TETAP

ADA
PENGURUSNYA

PUNYA PROGRAM BH
BAGI MASYARAKAT
MISKIN



PERKARA YANG DISELESAIKAN

LITIGASI adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur peradilan.

NON LITIGASI adalah proses penanganan dan penyelesaian Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan.





HAK PENERIMA BANTUAN HUKUM

- ⑩ MENDAPATKAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA
- ⑩ MENDAPATKAN BANTUAN HUKUM SESUAI STANDAR
- ⑩ MENDAPATKAN INFORMASI MENGENAI BANTUAN HUKUM

KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN HUKUM

- ⑩ MEMBERIKAN BUKTI INFORMASI & KETERANGAN YANG BENAR KEPADA LBH
- ⑩ MEMBANTU KELANCARAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM



**MEREKRUT
PERSONIL BH**

**PELAYANAN
BH**

HAK LBH

**MENERIMA
ANGGARAN
BH**

**BERACARA
DI PENGADILAN**

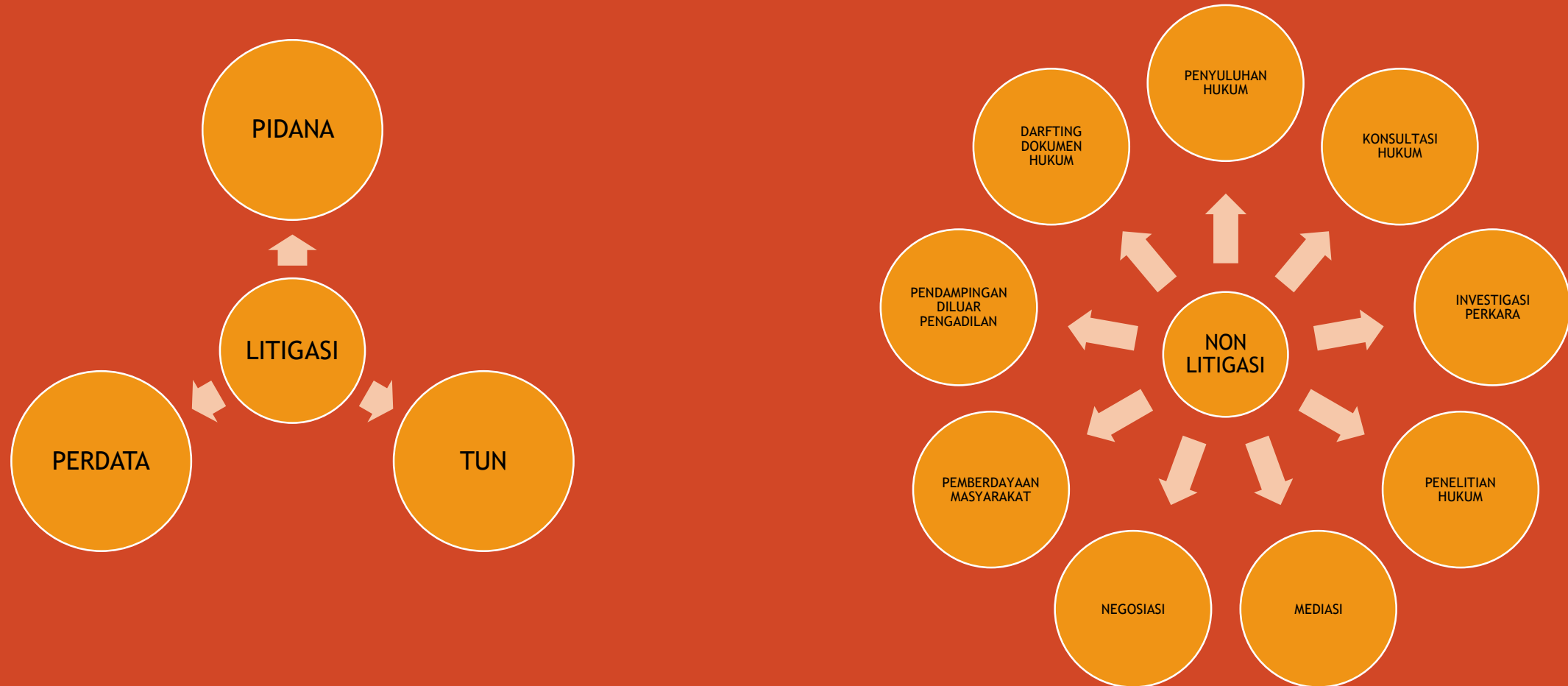


KEWAJIBAN LBH





PROSES PENANGANAN PERKARA YANG DISELESAIKAN





TATA CARA PERMOHONAN BANTUAN HUKUM

PERMOHONAN SECARA
TERTULIS ATAU LISAN

PERMOHONAN MEMUAT
IDENTITAS DAN URAIAN
SINGKAT MASALAH

MELAMPIRKAN SURAT
KETERANGAN MISKIN
DARI RT DAN DOKUMEN
YANG BERKENAAN
DENGAN PERKARA



TATA KERJA PERMOHONAN BANTUAN HUKUM

DALAM HAL
PERMOHONAN
TELAH LENGKAP



PEMBERI
BANTUAN HUKUM
MEMBERI
JAWABAN



DALAM HAL MENERIMA, MAKA
MEMBERIKAN BANTUAN
HUKUM BERDASARKAN SURAT
KUASA KHUSUS



DALAM HAL MENOLAK, MAKA
PEMBERI BANTUAN HUKUM
MENCANTUMKAN ALASAN
PENOLAKAN



LARANGAN DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM



**MENYALAHGUNAKAN DANA
BANTUAN HUKUM**

**MENERIMA ATAU MEMINTA
PEMBAYARAN DARI PENERIMA
BANTUAN HUKUM**



**SANKSI
ADMINISTRATIF**

TEGURAN LISAN

**TEGURAN
TERTULIS**

**PENGEMBALIAN
SEMUA DANA
BANTUAN HUKUM**



DANA BANTUAN HUKUM



Biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah untuk membiayai pelaksanaan Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan.



DALAM TATARAN PRAKTIS, IMPLEMENTASI ADALAH PROSES PELAKSANAAN KEPUTUSAN DASAR. PROSES TERSEBUT TERDIRI ATAS BEBERAPA TAHAPAN YAKNI



1. TAHAPAN PENGESAHAN
PERATURAN PERUNDANGAN

2. PELAKSANAAN KEPUTUSAN
OLEH INSTANSI PELAKSANA

3. KESEDIAAN KELOMPOK SASARAN
UNTUK MENJALANKAN KEPUTUSAN

WUJUD DARI IMPLEMENTASI INI ADALAH DISUSUNNYA PERGUB NO. 33 TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM YANG DIDALAMNYA MENCAKUP KERJASAMA PIHAK PEMERINTAH DENGAN ORGANISASI BANTUAN HUKUM SEBAGAI PEMBERI BANTUAN HUKUM



SEKIAN DAN TERIMA KASIH

DOKUMENTASI KEGIATAN DISKUSI PUBLIK

LBH MAKASSAR





SERTIFIKAT

Diberikan Kepada :

RATNA IDRUS, S.H.,M.H.

*Atas partisipasinya sebagai **Narasumber** dalam kegiatan Diskusi Publik dengan tema :*

**“Perluasan Akses Keadilan Bagi Kelompok Rentan di SULSEL
Lewat Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Layanan Probono Profesi Advokat”**

Diselenggarakan oleh **Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar**,
dengan dukungan **The Asia Foundation (TAF)** dan **The Bureau of International Narcotics and Law Enforcement (INL)**,
Pada tanggal 14 April 2023 di Balai Wirajaya Makassar.

Makassar, 14 April 2023

**Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
Lembaga Bantuan Hukum Makassar**



LEMBAGA BANTUAN HUKUM
MAKASSAR

MUHAMMAD HAEDIR, S.H.

Direktur



YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
INDONESIAN LEGAL AID FOUNDATION

LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) MAKASSAR

Jl. Nikel I Blok A22 No. 18, Makassar 90222, Telp./Faks.: (0411) 4677699

Website: www.lbh-makassar.org; Email: lbhmks.ylbhi@gmail.com

Makassar, 11 April 2023

Nomor : 010/SK-UM/LBH-MKS/IV/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Narasumber**

Kepada Yth.,
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan

Di

Jl. Urip Sumoharjo No. 269, Panaikang, Kota Makassar

Dengan hormat.

LBH Makassar terus berupaya mendorong pemenuhan akses atas keadilan bagi masyarakat Sulawesi Selatan, melalui layanan pendampingan, program pemberdayaan hukum dan advokasi kebijakan. Dalam konteks Bantuan Hukum, Provinsi Sulawesi Selatan telah memiliki Peraturan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, yang telah mengakomodir kelompok rentan.

Untuk itu, dalam momentum bulan Suci Ramadhan ini LBH Makassar akan mengadakan **Diskusi Publik** dan **Berbuka Puasa** Bersama dengan tema "**Perluasan Akses Keadilan Bagi Kelompok Rentan Di Sulsel Lewat Penyelenggaraa Bantuan hukum dan Layanan Pro Bono Profesi Advokat**". Sehubungan dengan hal diatas, kami bermaksud mengundang Bapak/i untuk menjadi Narasumber dalam Diskusi Publik, yang Insyaa Allah akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : **Jumat , 14 April 2023**
Pukul : **15.00 – 18.00 WITA**
Tempat : **Aula BRSPDF Wirajaya Makassar, Jalan A.P. Pettarani.**

Demikian surat permohonan ini kami ajukan, untuk konfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi 085299307770 / 082291519628. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

YLBHI-LBH Makassar



LEMBAGA BANTUAN HUKUM
MAKASSAR

Muhammad Haedir, S.H.
Direktur



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 Telepon (0411) 453050, 449948 Fax 453489
MAKASSAR 90231

SURAT TUGAS

Nomor : **711/Hut/IV/2023**

Dasar : Surat Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Nomor 010/SK-UM/LBH-MKS/IV/2023 Tanggal 11 April 2023 Hal Permohonan Narasumber, maka dengan ini :

MENUGASKAN:

Kepada : Nama : **RATNA IDRUS, S.H., M.H.**
NIP : 19681024 200803 2 001
Pangkat/Gol : Penata Tk.I/III d
Jabatan : Sub Koordinator Non Litigasi dan HAM /
Fungsional Analis Hukum Ahli Muda

- Untuk : a. Menghadiri sebagai Narasumber kegiatan Diskusi Publik dengan tema "Perluasan Akses Keadilan Bagi Kelompok Rentan Di Sulsel Lewat Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Layanan Pro Bono Profesi Advokat" yang akan dilaksanakan di Aula BRSPDF Wirajaya Makassar, Jalan A.P. Pettarani.
- b. Surat Tugas ini berlaku pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 dan hasil pelaksanaannya dilaporkan pada kesempatan pertama.

Demikian Surat Tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Makassar.
Pada tanggal, **14** April 2023



MARWAN MANSYUR, S.H., M.H.
Pangkat Pembina Tk.I
NIP. 19730914 200003 1 005